

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



PRESS RELEASE

Perkembangan

Penyidikan Dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu kepada dirinya sendiri dan atau gratifikasi di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 s.d. 2023 yang dilakukan oleh Tersangka SD

Nomor Press Release :
PR/7/VIII/2024/DITTIPIDKOR, TANGGAL 6
AGUSTUS 2024

A. PERKARA

SD selaku PNS BPOM diduga melakukan pemerasan dan atau gratifikasi terhadap Direktur PT. AOBI, FK senilai total Rp 3,495 M selama kurun waktu 2021 hingga 2023. Pemberian uang dari FK ke SD tersebut diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali, sejumlah Rp 1 Miliar untuk penggulingan kepala BPOM, sejumlah Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, sejumlah Rp 1.178.000.000 diterima langsung ke rekening SD, dan sejumlah Rp 350 juta secara tunai untuk pengurusan sidak PT. AOBI oleh BPOM.

B. DASAR

1. Laporan Polisi Nomor : LP/A/4/III/2024/Bareskrim tanggal 13 Maret 2024;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/25.a/VII/ 2024/Tipidkor, tanggal 05 Juli 2024
3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/4/III/RES.3.2./2024/Tipidkor tanggal 15 Maret 2024.

C. PASAL YANG DIPERSANGKAKAN

Pasal 12 huruf (e) dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D. PENANGANAN PERKARA

Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil Gelar Perkara pada tanggal 24 Juni 2024, Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah menetapkan Sdr. SD yang merupakan Mantan Pegawai BPOM sebagai TERSANGKA.

Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 Ahli yaitu Ahli Pidana dan Ahli Bahasa, serta 28 saksi terdiri dari pihak BPOM 17 saksi, Swasta 8 saksi, Instansi di Luar BPOM 3 saksi (KPK,dan 2 saksi dari pihak Perbankan).

Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang tersimpan dalam Bank BRI Nomor Rekening 201801000113303 a.n RPL 088 PDT DITTIPIKOR UTK SITA BRG, dan 65 Dokumen lainnya (antara lain Rekening Koran, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keputusan, dll).

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi SD tersebut, BPOM kemudian melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin kepada SD berupa demosi dari jabatan awal Kepala Balai Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

Selanjutnya penyidik Tipikor Bareskrim Polri akan melanjutkan proses melalui kegiatan penyidikan dalam rangka mencari dan menemukan bukti- bukti guna membuat terang perkara.

Jakarta, Agustus 2024

Penyidik